

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep negara hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum pada penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas pada Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) bercirikan dengan adanya pembagian kekuasaan (*machten-scheiding*), pemecaran kekuasaan negara (*spreiding van de staatsmacht*), pengakuan hak asasi manusia, *trias politica*, dan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang (asas legalitas).¹ Jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘*the rule of law, not of man*’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang perorang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya”.²

Demokrasi adalah sistem pemerintahan atas asas kerakyatan sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi kekuasaan politik negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas

¹Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)* (Bandung: P.T. Alumni, 2008), hlm. 1.

²M. Tasbir Rais, “Gagasan Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Penerapannya,” *Jurnal Hukum Unsulbar*, (2022), hlm. 5-6.

(independen) dan ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*. *Check and balances* sendiri bertujuan untuk menghindari *concentration of power and responsibility upon the president* (pemusatan kekuasaan dan tanggung jawab pada Presiden).³

Ketiga jenis lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR) untuk di Indonesia yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif dan juga memiliki fungsi pengawasan.⁴

Baron de Montesquieu dalam bukunya yang berjudul *Spirit of Law* (1734): “*Separation of powers or trias politica is a model of democracy that involves the separation of political power between the government’s three branches – the executive, the legislature and the judiciary. In a system where there is a separation of powers, each branch is constrained from intervening in the area of responsibility of another branch.*”⁵ Artinya Pemisahan kekuasaan atau *trias politica* merupakan model demokrasi yang melibatkan pemisahan kekuasaan politik antara tiga cabang pemerintah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam sistem di mana terdapat

³Iriyanto A. Baso Ence, hlm. 3.

⁴Azmil Mukarom, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Mekanisme Fit and Proper Test Oleh DPR RI Dalam Pengangkatan Pejabat Publik (Studi Analisis UU No. 2 tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD dan Kep. DPR RI No. 08/DPR RI/1/2005.2006 Tentang Tata Tertib DPR RI)* (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009), hlm. 1-2.

⁵Tasneem Sultana, “*Montesquieu’s Doctrine of Separation of Powers: A Case Study of Pakistan*” *Journal of European Studies*, (2012), hlm. 55.

pemisahan kekuasaan, setiap cabang dibatasi dari campur tangan di daerah tanggung jawab cabang lain.

Pada masa Rasulullah SAW sudah berada di Madinah, Allah SWT memberi isyarat tentang adanya fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif di dalam suatu negara. Hal itu diisyaratkan oleh Allah SWT berfirman dalam Q.S. al Haddid/57: 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ

لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۖ وَرُسُلَهُ ۖ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ ٢٥

“Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa.”⁶

Menurut Muhammad Alim bahwa makna ayat di atas adalah Rasulullah SAW yang tugasnya menyampaikan hukum-hukum Allah SWT melambangkan eksekutif, Al Kitab melambangkan perundang-undangan (legislatif), dan neraca melambangkan peradilan (yudikatif).⁷

Melalui Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 tahun 2021, yaitu, “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*. 541.

⁷Suparto, “Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIX, no. 1, (2019), hlm. 139.

penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2021 yang berbunyi, “Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.” Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2021 yang berbunyi, “Susunan Kejaksaan Republik Indonesia adalah terdiri atas Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.”

Berdasarkan Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2021 yang berbunyi, “Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.” Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 UU No. 11 Tahun 2011 yang berbunyi, “Jaksa Agung merupakan pejabat negara serta diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.”

Syarat-syarat untuk menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2021 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g. yang mana jika dituliskan berdasarkan Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2021 yang berbunyi: a. Warga negara Indonesia, b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, c. Serta kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, d. Berijazah paling rendah sarjana hukum, e. Sehat jasmani dan rohani, f. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Melihat dalam pengangkatan seorang Jaksa Agung, mengapa hanya diangkat oleh seorang Presiden tanpa adanya persetujuan DPR di dalamnya. Padahal DPR dapat mewujudkannya kedalam mekanisme uji kepatutan dan

kelayakan (*fit and proper tests*) dalam pengangkatan seorang Jaksa Agung. Melihat dalam lembaga Kepolisian, DPR masih terlibat Pengangkatan Kapolri, ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 pada Pasal 11 ayat 1 yang berbunyi, “Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Perihal mekanisme pengangkatan Jaksa Agung ini pernah diperkarakan ke Mahkamah Konstitusi oleh Jovi Andrea Bachtiar, S. H. seorang Analisis Penuntutan pada Kejaksaan Republik Indonesia dan Aktivistis Penegakan Hukum bersama 12 temannya yang merupakan pemohon dalam pangujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang mana salah satunya mengenai mekanisme pengangkatan Jaksa Agung pada Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan. Para pemohon mengajukan pada 11 November 2021 dengan berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 51/PUU/PAN.MK/AP3/11/2021 dan di catat dalam Buku Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 61/PUU-XIX/2021 pada 16 November 2021. Alasan-alasan para Pemohon Mengajukan Uji Materi terhadap Pasal 19 UU Kejaksaan (Suatu Upaya untuk Menguji Konstitusionalitas Pengaturan terkait Mekanisme Pengangkatan Jaksa Agung dalam UU Kejaksaan *a quo* yang tidak terdapat mekanisme *fit and proper test* DPR RI sebagai penerapan prinsip *checks and balances*). Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.⁸

⁸ https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8318.pdf (14 Desember 2022)

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang “Mekanisme Pengangkatan Jaksa Agung Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan suatu masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa pengangkatan Jaksa Agung tidak melalui *fit and proper test* di Lembaga Legislatif?
2. Bagaimana tinjauan Perundang-undangan tentang pengangkatan Jaksa Agung?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mengapa pengangkatan Jaksa Agung tidak melalui *fit and proper test* di Lembaga Legislatif.
2. Untuk mengetahui tinjauan Perundang-undangan tentang pengangkatan Jaksa Agung.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti mengharapkan hasil dari penelitian hukum normatif ini dapat digunakan serta dapat menunjang pada nantinya terutama untuk:

1. Sebagai penambah wawasan bagi peneliti di bidang Hukum Tatanegara

2. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi para pembaca skripsi, akademisi dan masyarakat pada umumnya.
3. Serta untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syaraih jurusan Hukum Tatanegara.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari gambaran dan pemahaman yang berbeda dalam persepsi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka sangat diperlukannya Batasan-batasan dalam istilah yang digunakan:

1. Mekanisme: Pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.⁹
2. Pengangkatan: Proses, acara, perbuatan mengangkat; ketetapan atau penetapan menjadi pegawai (naik pangkat dan sebagainya).¹⁰
3. Jaksa Agung: Merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat pada Pasal 18 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2021.
4. Kejaksaan: Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang

⁹Reky Dwi Sukma, *Peranan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sungai Paking dalam Upaya Mengoptimalkan Prosedur dan Mekanisme Kedatangan dan Keberangkatan Kapal* (Semarang: Universitas Maritim AMNI, 2019), hlm. 7

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/pengangkatan> (27 September 2022)

penentuan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Terdapat pada Pasal 1 Ayat (1)

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menguji autentisitas penelitian dalam penulisan ini, peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan. Maka dari itu diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Ada beberapa penelitian yang membahas tentang Undang-Undang Kejaksaan, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sofan Pahlevi,¹¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jember tahun 2013 dengan judul “Analisis Yuridis Kedudukan dan Kewenangan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian tentang bagaimana kedudukan dan kewenangan Jaksa Agung, sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas tentang pengangkatan Jaksa Agung Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Skripsi yang ditulis oleh Marselly Sealtiel¹², Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

¹¹Sofan Pahlevi, *Analisis Yuridis Kedudukan Dan Kewenangan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia* (Jember: Universitas Jember, 2013)

¹²Marselly Sealtiel, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Penangan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia* (Jakarta: Universitas Tarumanagara, 2021)

tahun 2021 dengan judul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian tentang bagaimana kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang pengangkatan Jaksa Agung Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

3. Skripsi yang ditulis oleh Septa Tri Ananda¹³, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jember tahun 2012 dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Berakibatkan Putusan Bebas (Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2010/PNJr)”. Skripsi ini merupakan penelitian tentang bagaimana dakwaan Jaksa penuntut umum yang mengakibatkan putusan bebas, sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas tentang pengangkatan Jaksa Agung Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Skripsi yang ditulis oleh Febrina Zelicha Dwi Rahman¹⁴, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya tahun 2016 dengan judul

¹³Septa Tri Ananda, *Analisis Yuridis Tentang Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Berakibatkan Putusan Bebas (Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2010/PN.Jr)* (Jember: Universitas Jember, 2012)

“Analisis Yuridis Surat Edaran Jaksa Agung RI Perihal Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Skripsi ini merupakan penelitian tentang Surat edaran Jaksa Agung dalam penangan tindak pidana korupsi, sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas tentang pengangkatan Jaksa Agung Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

5. Skripsi yang ditulis oleh Farlen Saleh¹⁵, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo 2019 dengan judul “Analisis Yuridis Penerapan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Skripsi ini merupakan penelitian tentang bagaimana penerapan asas oportunitas oleh Jaksa Agung dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas tentang pengangkatan Jaksa Agung Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁴Febrina Zelicha Dwi Rahman, *Analisis Yuridis Surat Edaran Jaksa Agung RI Perihal Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Malang: Universitas Brawijaya, 2016)

¹⁵Farlen Saleh, *Analisis Yuridis Penerapan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2019)

G. Metode Penelitian

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research* adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*). Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, kebenaran bisa diupayakan dengan berbagai cara yaitu:

- a. berdasarkan pengalaman.
- b. menanyakan pada orang yang ahli.
- c. karena kebetulan.
- d. berdasarkan penelitian.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menjelaskan bahwa “Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi” menurut Pasal 11 Ayat (10). Ukuran keilmiahannya suatu hasil penelitian, yaitu:

- a. Merupakan pengetahuan (*knowledge*);
- b. Tersusun secara sistematis;
- c. Menggunakan logika; dan
- d. Dapat diuji atau dikontrol serta dibuktikan secara kritis oleh orang lain.

Istilah penelitian hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal research, legal method*. Adapun beberapa pengertian penelitian hukum menurut para ahli diantaranya, sebagai berikut:¹⁶

Abdulkadir Muhammad, menjelaskan penelitian hukum adalah “kegiatan mengungkapkan kembali Konsep Hukum, Fakta Hukum, dan Sistem Hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan yaitu penelitian hukum adalah suatu kegiatan untuk mencari penemuan hukum baru agar mempunyai manfaat bagi kesejahteraan manusia maupun bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Menurut jenis, sifat dan tujuannya penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Namun demikian dalam praktek penelitian hukum di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian hukum yakni:

- a. penelitian hukum normatif.
- b. penelitian hukum empiris dan
- c. penelitian hukum normatif-empiris.¹⁷

¹⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University, 2020), hlm. 19.

¹⁷Muhaimin, hlm. 25.

Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁸

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).

Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan

¹⁸Muhaimin, hlm. 29.

(horizontal). Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian normatif-empiris, yakni metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris sebagai bagian dari penyempurnaan khasanah ilmu hukum yang tidak perlu untuk dipertentangkan tetapi perlu diharmonisasikan agar dalam menemukan kebenaran hukum semakin komprehensif.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas maka metode penelitian yang peneliti ambil adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.²⁰

Selanjutnya hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas, penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan

¹⁹Muhaimin, hlm. 30-31.

²⁰Asmak UI Hosnah, Dwi Seno Wijanarko dan Hotma P. Sibuea, *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Depok: PT Raja Grafindo, 2021), hlm. 352.

studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.²¹

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis.
- 2) *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum,
- 3) *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.²²

²¹Asmak UI Hosnah, Dwi Seno Wijanarko dan Hotma P. Sibuea, hlm.48.

²²Asmak UI Hosnah, Dwi Seno Wijanarko dan Hotma P. Sibuea, hlm. 56.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya. Di samping itu, ada beberapa pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian hukum normatif diantaranya: pendekatan filsafat, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis.²³

3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum

Dalam penelitian hukum normatif tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data.

Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan

²³Asmak UI Hosnah, Dwi Seno Wijanarko dan Hotma P. Sibuea, hlm. 57.

pengadilan dan dokumen resmi Negara.²⁴ Beberapa bahan hukum primer yang mendukung penelitian ini diantaranya:

- 1) Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XIX/2021
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa Naskah Akademik Rancangan Undang-undang yang berkenaan dengan penelitian bahan hukum sekunder yang lain diantaranya pendapat-pendapat para ahli hukum yang termuat dalam buku, karya ilmiah jurnal, artikel dan jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan permasalahan hukum yang diteliti.²⁵
- c. Bahan hukum tersier atau bahan nonhukum²⁶ yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

²⁴Asmak UI Hosnah, Dwi Seno Wijanarko dan Hotma P. Sibuea, hlm. 59.

²⁵Asmak UI Hosnah, Dwi Seno Wijanarko dan Hotma P. Sibuea, hlm. 63.

²⁶Asmak UI Hosnah, Dwi Seno Wijanarko dan Hotma P. Sibuea, hlm. 62.

4. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan suatu cara untuk mengumpulkan dan memperoleh bahan yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu tehnik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan, membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.²⁷

5. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.

Analisis bahan hukum yang dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.

²⁷Asmak UI Hosnah, Dwi Seno Wijanarko dan Hotma P. Sibuea, hlm. 65.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis karena masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri. Namun, dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan dan setiap bab akan terdiri dari sub pembahasan. Secara garis besar dirincikan sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan, bab ini mengatur latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan dari penelitian merupakan hasil yang diinginkan. Kemudian setelah tujuan terdapat signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional yang dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas dan umum. Kajian Pustaka disajikan sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan ataupun kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian termasuk juga membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II yaitu Landasan Teori yang memuat tinjauan teoritis berkaitan persoalan yang dilakukan dalam penelitian tentang mekanisme pengangkatan Jaksa Agung.

Dalam hal ini penyusunan akan menggunakan beberapa teori diantaranya:

1 Teori Negara Hukum

Ajaran negara berdasarkan atas hukum (*de rechtsstaat dan the rule of law*) mengandung pengertian bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk

pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above to the law*).

Atas dasar pernyataan di atas maka tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*) baik pada negara berbentuk kerajaan maupun republik. Secara maknawi tunduk pada hukum mengandung pengertian pembatasan kekuasaan seperti halnya ajaran pemisahan dan pembagian kekuasaan. Oleh sebab itu, negara berlandaskan hukum memuat unsur pemisahan atau pembagian kekuasaan.²⁸

2 Teori Pembagian Kekuasaan

Proses penyelenggaraan negara menurut UUD, maka harus dipahami tentang prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan dan perlu dicermati karena sangat mempengaruhi hubungan dan mekanisme kelembagaan antar lembaga negara. Dengan penegasan prinsip tersebut, sekaligus untuk menunjukkan ciri konstitualisme yang berlaku dengan maksud untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan kekuasaan.

Adanya pergeseran prinsip pembagian kepada pemisahan kekuasaan yang dianut dalam UUD 1945 telah membawa implikasi pada pergeseran kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

²⁸Afnan Asnawi, *Hubungan Presiden dengan Jaksa Agung dalam Ketatanegaraan Indonesia Terkait Dengan Independensi Jaksa Agung* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 11.

Konsep pembagian kekuasaan menurut UUD 1945 sebelum amandemen yaitu bahwa kedaulatan tertinggi ada ditangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Sistem pembagian kekuasaan menurut UUD 1945 sebelum amandemen dapat dianggap sebagai pengertian yang bersifat vertikal. Sedangkan setelah amandemen UUD 1945 sistem yang dianut adalah sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *check and balances*.²⁹

Bab III yaitu Kajian komsep, bab ini membahas tentang materi yang merupakan subjek penelitian ini, yaitu pengangkatan Jaksa Agung tanpa melalui *fit and properes* di lembaga legislatif

Bab IV yaitu Pembahasan dan Analisis yang membuat secara keseluruhan pembahasan yang akan menjawab rumusan dari rumusan masalah kemudian di analisis yang berhubungan dengan landasan teori.

Bab IV yaitu Penutup, bab ini akan membahas mengenai simpulan dan saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan.

²⁹Asmak UI Hosnah, Dwi Seno Wijanarko dan Hotma P. Sibuea, hlm. 13.

